



PUTUSAN

Nomor :274/Pid.Sus/2016/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : YEFRISON LUBIS Als YEFRI Bin
DARMANSYAH LUBIS.
Tempat Lahir : Pawan (Rohul-Riau).
Umur/ Tanggal Lahir: 28 tahun / 03 Oktober 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal: RT.2 RW.2 Kelurahan Kota Lama Kecamatan
Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17April 2016sampai dengan tanggal 6Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7Mei 2016sampai dengan tanggal 15Juni2016;
3. Perpanjangan WakilKetua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 16Juni 2016 sampai dengan tanggal 15Juli 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13Juli2016sampai dengan tanggal1Agustus 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25Agustus 2016;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 26Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24Oktober 2016;

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan hak-haknya termasuk untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan tidak akandidampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 274/Pen.Pid/2016/PN.Prp tanggal 27 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pen.Pid/2016/PN.Prp 27 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** (Requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YEFRISON LUBIS Als YEFRI Bin DARMANSYAH LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwa Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YEFRISON LUBIS Als YEFRI Bin DARMANSYAH LUBIS** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan pidana penjara**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,05 (Nol koma nol lima) gram yang merupakan sisa hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan (Pleddoi)** Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar **Replik** Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya tersebut diatas;

Setelah mendengar **Duplik** Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa YEFRISON LUBIS Als YEFRI Bin DARMANSYAH LUBIS pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekira jam 16.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Pawan-Minaming Dusun Pawan Hulu Desa Rambah Tengah Hulu Kec.Rambah Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Pihak Kepolisian sektor Rambah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Pawan-Minaming Dusun Pawan Hulu Desa Rambah Tengah Hulu



Kec.Rambah Kab. Rokan Hulu kan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi TRY BASKORO, saksi ARIF RAHMAN, saksi NOVI ZAHENDRI dan saksi YULIZAR (Keempatnya anggota Polsek Rambah) melakukan pemeriksaan di tempat tersebut, dimana pada saat itu ditemukan terdakwa bersama Sdr HERIYADI dan Sdr REMON (keduanya Daftar Pencarian Orang), setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sementara Sdr HERIYADI dan Sdr REMON berhasil melarikan diri, yang pada saat itu juga ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di atas jalan tanah di sekitar terdakwa, kemudian hal tersebut ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr RISKI HAMDANI dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membelikan Narkotika jenis shabu tersebut untuk Sdr HERIYADI dan Sdr REMON dimana terdakwa mendapat keuntungan akan diberikan uang rokok (komisi), namun terdakwa belum mendapatkan komisi tersebut karena telah tertangan oleh pihak kepolisian, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Rambah guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 65/BB/4/022806/2016 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA selaku pengelola unit PT. Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,17 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.:5051/NNF/2016 tanggal 25 April 2016, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt, selaku pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat netto 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik terdakwa, dengan hasil pemeriksaan keseluruhan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kemudian sisa analisa barang bukti narkotika tersebut dengan berat 0,05 (Nol koma nol lima) gram dikembalikan kepada penyidik guna pembuktian di persidangan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YEFRISON LUBIS Als YEFRI Bin DARMANSYAH LUBIS pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekira jam 16.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Pawan-Minaming Dusun Pawan Hulu Desa Rambah Tengah Hulu Kec.Rambah Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Pihak Kepolisian sektor Rambah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Pawan-Minaming Dusun Pawan Hulu Desa Rambah Tengah Hulu Kec.Rambah Kab. Rokan Hulu kan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi TRY BASKORO, saksi ARIF RAHMAN, saksi NOVI ZAHENDRI dan saksi YULIZAR (Keempatnya anggota Polsek Rambah) melakukan pemeriksaan di tempat tersebut, dimana pada saat itu ditemukan terdakwa bersama Sdr HERIYADI dan Sdr REMON (keduanya Daftar Pencarian Orang), setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sementara Sdr HERIYADI dan Sdr REMON berhasil melarikan diri, yang pada saat itu juga ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di atas jalan tanah di sekitar terdakwa, kemudian hal tersebut ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr RISKI HAMDANI dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Rambah guna pemeriksaan lebih lanjut:

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 65/BB/4/022806/2016 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA selaku pengelola unit PT. Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor274/Pid.Sus/2016/PN.Prp



dengan rincian sebagai berikut :

2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,17 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.:5051/NNF/2016 tanggal 25 April 2016 , yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt, selaku pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik terdakwa, dengan hasil pemeriksaan keseluruhan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kemudian sisa analisa barang bukti narkotika tersebut dengan berat 0,05 (Nol koma nol lima) gram dikembalikan kepada penyidik guna pembuktian di persidangan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa YEFRISON LUBIS Als YEFRI Bin DARMANSYAH LUBIS pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekira jam 16.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Pawan-Minaming Dusun Pawan Hulu Desa Rambah Tengah Hulu Kec.Rambah Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Pihak Kepolisian sektor Rambah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Pawan-Minaming Dusun Pawan Hulu Desa Rambah Tengah Hulu Kec.Rambah Kab. Rokan Hulu kan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi TRY BASKORO, saksi ARIF RAHMAN, saksi NOVI ZAHENDRI dan saksi YULIZAR (Keempatnya anggota Polsek Rambah) melakukan pemeriksaan di tempat tersebut, dimana pada saat itu ditemukan terdakwa



bersama Sdr HERIYADI dan Sdr REMON (keduanya Daftar Pencarian Orang), setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sementara Sdr HERIYADI dan Sdr REMON berhasil melarikan diri, yang pada saat itu juga ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di atas jalan tanah di sekitar terdakwa, kemudian hal tersebut ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr RISKI HAMDANI dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Rambah guna pemeriksaan lebih lanjut:

- Bahwa adapun terdakwa sebelumnya juga menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara merakit bong/alat hisap Narkotika jenis shabu tersebut yang terbuat dari botol minuman bekas yang dirangkai dengan pipet dan dipasang kaca pirek disalah satu ujungnya, lalu Narkotika jenis shabu tersebut diletakkan kedalam kaca pirek, setelah itu Narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dan dihisap dari salah satu ujung bong lainnya, dan efek dari menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ialah badan terasa segar;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 65/BB/4/022806/2016 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA selaku pengelola unit PT. Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,17 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.:5051/NNF/2016 tanggal 25 April 2016, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt, selaku pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat netto 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik terdakwa, dengan hasil pemeriksaan keseluruhan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kemudian sisa analisa barang bukti narkotika tersebut dengan berat 0,05 (Nol koma nol lima) gram dikembalikan kepada penyidik guna pembuktian di persidangan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Terdakwa menyatakan benar dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan **Alat Bukti berupa Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **TRI BASKORO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Pawan-Minaming Dusun Pawan Hulu Desa Rambah Tengah Hulu Kec.Rambah Kab. Rokan Hulu, saksi Tri Baskoro bersama dengan saksi Yulizar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu;
 - Bahwa selanjutnya saksi Tri Baskoro bersama dengan saksi Yulizar melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika bukan tanaman berupa shabu-shabu di atas jalan tanah di sekitar terdakwa;
 - Bahwa kemudian hal tersebut ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr RISKI HAMDANI dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membelikan Narkotika jenis shabu tersebut untuk Sdr HERIYADI dan Sdr REMON dimana terdakwa mendapat keuntungan akan diberikan uang rokok (komisi);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor274/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **YULIZAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Pawan-Minaming Dusun Pawan Hulu Desa Rambah Tengah Hulu Kec.Rambah Kab. Rokan Hulu, saksi Tri Baskoro bersama dengan saksi Yulizar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu;
 - Bahwa selanjutnya saksi Tri Baskoro bersama dengan saksi Yulizar melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika bukan tanaman berupa shabu-shabu di atas jalan tanah di sekitar terdakwa;
 - Bahwa kemudian hal tersebut ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr RISKI HAMDANI dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membelikan Narkotika jenis shabu tersebut untuk Sdr HERIYADI dan Sdr REMON dimana terdakwa mendapat keuntungan akan diberikan uang rokok (komisi);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 16.30 Wib, saksi TRY BASKORO dan saksi YULIZAR (Keduanya anggota Polsek Rambah) melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di Jalan Pawan-Minaming Dusun Pawan Hulu Desa Rambah Tengah Hulu Kec.Rambah Kab. Rokan Hulu, dimana pada saat itu ditemukan terdakwa bersama Sdr HERIYADI dan Sdr REMON (keduanya Daftar Pencarian Orang), setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sementara Sdr HERIYADI dan Sdr REMON berhasil melarikan diri, yang pada saat itu juga ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di atas jalan tanah di sekitar terdakwa;
- Bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut merupakan miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr RISKI HAMDANI dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Rambah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan:

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 65/BB/4/022806/2016 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA selaku pengelola unit PT. Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,17 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.:5051/NNF/2016 tanggal 25 April 2016, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt, selaku pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat netto 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik terdakwa, dengan hasil pemeriksaan keseluruhan positif Metamfetamin a

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor274/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kemudian sisa analisa barang bukti narkotika tersebut dengan berat 0,05 (Nol koma nol lima) gram dikembalikan kepada penyidik guna pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti diantaranya sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat 0,05 (Nol koma nol lima) gram yang merupakan sisa hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Pawan-Minaming Dusun Pawan Hulu Desa Rambah Tengah Hulu Kec.Rambah Kab. Rokan Hulu, saksi Tri Baskoro bersama dengan saksi Yulizar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi Tri Baskoro bersama dengan saksi Yulizar melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika bukan tanaman berupa shabu-shabu di atas jalan tanah di sekitar terdakwa;
- Bahwa kemudian hal tersebut ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr RISKI HAMDANI dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor274/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membelikan Narkotika jenis shabu tersebut untuk Sdr HERIYADI dan Sdr REMON dimana terdakwa mendapat keuntungan akan diberikan uang rokok (komisi);

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 65/BB/4/022806/2016 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA selaku pengelola unit PT. Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,17 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.:5051/NNF/2016 tanggal 25 April 2016 , yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt, selaku pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat netto 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik terdakwa, dengan hasil pemeriksaan keseluruhan positif Metamfetamin a dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kemudian sisa analisa barang bukti narkotika tersebut dengan berat 0,05 (Nol koma nol lima) gram dikembalikan kepada penyidik guna pembuktian di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112ayat (1)Undang-undangRI



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu **Terdakwa YEFRISON LUBIS Als YEFRI Bin DARMANSYAH LUBIS** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karenanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memberikan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, benar bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Pawan-Minaming Dusun Pawan Hulu Desa Rambah Tengah Hulu Kec.Rambah Kab. Rokan Hulu, saksi Tri Baskoro bersama dengan saksi Yulizar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu;

Menimbang, benar bahwa selanjutnya saksi Tri Baskoro bersama dengan saksi Yulizar melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika bukan tanaman berupa shabu-shabu di atas jalan tanah di sekitar terdakwa;

Menimbang, benar bahwa kemudian hal tersebut ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr RISKI HAMDANI dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membelikan Narkotika jenis shabu tersebut untuk Sdr HERIYADI dan Sdr REMON dimana terdakwa mendapat keuntungan akan diberikan uang rokok (komisi);

Menimbang, benar bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 65/BB/4/022806/2016 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA selaku pengelola unit PT. Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyegelan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,17 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN);

Menimbang, benar bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.:5051/NNF/2016 tanggal 25 April 2016 , yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt, selaku pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat netto 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik terdakwa, dengan hasil pemeriksaan keseluruhan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kemudian sisa analisa barang bukti narkotika tersebut dengan berat 0,05 (Nol koma nol lima) gram dikembalikan kepada penyidik guna pembuktian di persidangan;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsurini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yakni "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwahas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor274/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,05 (Nol koma nol lima) gram yang merupakan sisa hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh karena barang bukti tersebut berbahaya apabila kembali ke tengah masyarakat maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti ini dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwamerasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YEFRISON LUBIS Als YEFRI Bin DARMANSYAH LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YEFRISON LUBIS Als YEFRI Bin DARMANSYAH LUBIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,05 (Nol koma nol lima) gram yang merupakan sisa hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan ;
- Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari **Selasa, tanggal 30 Agustus 2016** oleh kami ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A, M.H, sebagai Hakim Ketua, ADIL MATOGU F. SIMARMATA, S.H., dan M. BINSAR TUA SAMOSIR, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRI YENTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian serta dihadiri oleh GILANG GEMILANG, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Huludan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ADIL MATOGU F. SIMARMATA, S.H., ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H, M.B.A.M.H

2. M. BINSAR TUA SAMOSIR, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)